



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN
DAN PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah, perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan secara komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
16. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
18. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
21. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
22. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
25. Mutasi adalah beralihnya Subjek Pajak atas suatu Objek Pajak kepada satu atau lebih subjek pajak lainnya.
26. Mutasi Habis adalah mutasi seluruh Objek Pajak kepada 1 (satu) Subjek Pajak.

27. Mutasi Pecah adalah mutasi seluruh Objek Pajak kepada beberapa Subjek Pajak.
28. Mutasi Gabung adalah mutasi beberapa beberapa Objek Pajak kepada 1 (satu) Subjek Pajak
29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
32. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
33. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.
34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
35. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
36. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
37. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
38. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi

- pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 40. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi didalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB-P2.
 41. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
 42. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 43. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
 44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib PBB-P2.
 47. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar nama Wajib Pajak PBB-P2 serta besarnya ketetapan PBB-P2.
 48. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
 49. Petugas Pemungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut Pajak adalah petugas pemungut Pajak Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
 50. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengenaan PBB-P2;
- b. pengenaan Pajak Reklame;
- c. pengenaan PAT;
- d. tata cara pendaftaran, pendataan dan penonaktifan Wajib dan/atau Objek Pajak;
- e. tata cara penetapan Pajak terutang;
- f. tata cara pembayaran dan penyeteroran serta jangka waktu;
- g. tata cara kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, penerbitan tagihan, serta pembetulan dan pembatalan;
- i. tata cara pemberian insentif fiskal dan kemudahan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak;
- j. tata cara pengajuan, pemberian keputusan, dan tindak lanjut keputusan Keberatan;
- k. tata cara pengajuan dan tindak lanjut atas Putusan Banding;
- l. tata cara penagihan dan kedaluwarsa penagihan, serta penghapusan piutang Pajak;
- m. tata cara pemeriksaan Pajak;
- n. pembukuan;
- o. pemberian insentif Pemungutan Pajak; dan
- p. pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak.

BAB II PENGENAAN PBB-P2

Bagian Kesatu Objek PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Objek PBB-P2 berupa Bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi:
 - a. Objek Pajak Umum; dan
 - b. Objek Pajak Khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu, terdiri dari:
 - a. Objek Pajak Standar; dan
 - b. Objek Pajak Non Standar.
- (3) Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a objek pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah dengan luas $\leq 10.000 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi);

- b. bangunan dengan jumlah lantai ≤ 4 (kurang dari atau sama dengan empat) lantai; dan
 - c. bangunan dengan luas $\leq 1.000 \text{ m}^2$ (kurang dari atau sama dengan seribu meter persegi).
- (4) Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
- a. tanah dengan luas $> 10.000 \text{ m}^2$ (lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
 - b. bangunan dengan jumlah lantai > 4 (lebih dari empat) lantai; atau
 - c. bangunan dengan luas $> 1.000 \text{ m}^2$ (lebih dari seribu meter persegi).
- (5) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, meliputi:
- a. jalan tol;
 - b. galangan kapal, dermaga;
 - c. lapangan golf;
 - d. pabrik semen/pupuk;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - h. menara.

Bagian Kedua NJOP

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) NJOP merupakan dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib PBB-P2.
- (4) Dalam hal Wajib PBB-P2 memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Paragraf 2
Persentase NJOP yang Digunakan
untuk Perhitungan PBB-P2

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan minimal dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase atas kelompok objek PBB-P2 untuk penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ditentukan 90% (sembilan puluh persen);
 - b. NJOP dengan nilai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditentukan 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. NJOP dengan nilai Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditentukan 65% (enam puluh lima persen);
 - d. NJOP dengan nilai Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditentukan 100% (seratus persen);
 - e. NJOP dengan nilai Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ditentukan 100% (seratus persen); dan
 - f. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah), ditentukan 85% (delapan puluh lima persen).

Paragraf 3
Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian dilakukan dalam rangka penetapan NJOP.
- (2) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 8

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

Pasal 9

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Klasifikasi NJOP Bumi tercantum pada huruf A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus Pasal 7 ayat (2) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.

Pasal 12

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap jenis penggunaan Bangunan.

- (2) Jenis penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
- a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olah raga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. lain-lain;
 - k. bangunan tidak kena pajak;
 - l. bangunan parkir;
 - m. apartemen/kondominium;
 - n. pompa bensin (kanopi);
 - o. tangki minyak; dan
 - p. gedung sekolah.

Pasal 13

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Penilaian Individual dapat dilakukan melalui kerja sama Daerah dengan penilai pemerintah, penilai publik dan instansi lain yang terkait.

Pasal 14

Klasifikasi NJOP Bangunan tercantum pada huruf B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 15

- (1) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

Bagian Ketiga
Tarif PBB-P2

Pasal 16

- (1) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:
- a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen);
 - b. NJOP dengan nilai Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - c. NJOP dengan nilai Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen);
 - d. NJOP dengan nilai Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - e. NJOP dengan nilai Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen); dan
 - f. NJOP dengan nilai di atas Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan lahan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Bagian Keempat
Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 17

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NJOP yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kelima
Saat Terutang PBB-P2

Pasal 18

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keenam
Tahun PBB-P2

Pasal 19

Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 20

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

BAB III
PENGENAAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Objek Pajak Reklame

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kedua Nilai Sewa Reklame

Pasal 22

- (1) Nilai Sewa Reklame merupakan dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. NJOP Reklame; dan
 - b. nilai strategis pemasangan reklame.
- (2) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor berikut:
 - a. biaya pembuatan/ pemasangan/ pemeliharaan Reklame;
 - b. lamanya pemeliharaan Reklame;
 - c. jenis Reklame yang dipasang;
 - d. luas Reklame.
- (3) NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada huruf C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan hasil perkalian NJOP Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan klasifikasi jalan dengan skor yang ditentukan.
- (5) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. jalan tol dengan skor 1,00 (lima koma nol nol);
 - b. kelas jalan A untuk jalan nasional dengan skor 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. kelas jalan B untuk jalan provinsi dengan skor 0,03 (nol koma nol tiga); dan
 - d. kelas jalan C untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan dengan skor 0,02 (nol koma nol dua).
- (6) Untuk penghitungan di luar klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan skor 0,5 (nol koma lima).

Pasal 24

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Sewa Reklame	=	NJOP Reklame	+	Nilai Strategis Pemasangan Reklame
--------------------	---	--------------	---	------------------------------------

- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Strategis Pemasangan Reklame	=	Kelas Jalan	x	NJOP Reklame
------------------------------------	---	-------------	---	--------------

- (3) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf D dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) sisi/muka Reklame.
- (5) Dalam hal jumlah sisi muka Reklame lebih dari 1 (satu) maka penghitungannya dengan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah sisi/muka Reklame.
- (6) Khusus Pajak Reklame untuk produk rokok dan alkohol, perhitungan Nilai Sewa Reklamennya ditambah 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga Tarif Pajak Reklame

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Keempat Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kelima Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 27

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Bagian Keenam Tahun dan Masa Pajak Reklame

Pasal 28

Tahun dan Masa Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk Reklame permanen tahun pajaknya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; dan
- b. untuk Reklame insidental tahun dan masa pajaknya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

BAB IV
PENGENAAN PAT

Bagian Kesatu
Objek PAT

Pasal 30

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 31

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah merupakan dasar pengenaan PAT.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tarif

Pasal 33

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Keempat Cara Penghitungan

Pasal 34

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Kelima Saat Terutang PAT

Pasal 35

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam Masa PAT

Pasal 36

Masa PAT untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah secara permanen dan terus menerus, jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 37

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENONAKTIFAN
ATAU PENGHAPUSAN WAJIB DAN/ATAU OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak Reklame dan PAT; dan
 - b. SPOP untuk jenis PBB-P2.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh pada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP oleh Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Surat pendaftaran Objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum pada huruf E dan huruf F dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kelengkapan Berkas

Pasal 39

Pendaftaran Wajib dan/atau Objek PBB-P2 dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari Desa yang diketahui oleh Camat tempat Objek PBB-P2 berada;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib PBB-P2 pribadi, fotokopi kartu tanda penduduk wakil perusahaan bagi Wajib PBB-P2 Badan, atau kuasanya apabila dikuasakan;

- c. surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
- d. foto bangunan, apabila objek PBB-P2 merupakan bangunan;
- e. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan berupa:
 - 1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan;
 - 2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan; atau
 - 3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan;
- f. dalam hal bukti hak yang dilampirkan berupa fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atau Bangunan;
- g. surat keterangan Kepala Desa mengenai Objek PBB-P2; dan
- h. fotokopi SPPT dari Wajib PBB-P2 atau Objek PBB-P2 yang berbatasan langsung.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Wajib dan/atau Objek Pajak Reklame dan PAT dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk bagi Wajib Pajak pribadi atau fotokopi kartu tanda penduduk wakil perusahaan bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan; dan/atau
 - d. nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak Badan.
- (2) Khusus Wajib Pajak Reklame, selain melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran disertai:
 - a. keterangan mengenai:
 - 1. jenis Reklame;
 - 2. ukuran Reklame;
 - 3. masa penyelenggaraan Reklame;
 - 4. lokasi;
 - 5. produk yang menjadi konten/isi Reklame;
 - 6. gambar/naskah Reklame yang akan dipasang; dan/atau
 - b. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik bidang tanah, lahan pemukiman, rumah/bangunan, lahan pertanian atau lahan perkebunan, tempat Reklame dipasang.

Paragraf 3
Penerbitan NPWPD, Nomor Registrasi, NOPD,
atau Jenis Penomoran Lain

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah meneliti surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, petugas pada Perangkat Daerah melakukan penelitian lapangan untuk memastikan kebenaran SPOP.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) surat pendaftaran objek Pajak dan SPOP telah sesuai dan berkas telah dinyatakan lengkap, kepada pendaftar diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan struktur terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan urutan:
 - a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode Provinsi;
 - b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode Kabupaten;
 - c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode Kecamatan;
 - d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode Desa;
 - e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut Blok;
 - f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut Objek PBB-P2; dan
 - g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.

Paragraf 4
Mutasi PBB-P2

Pasal 42

- (1) Khusus untuk PBB-P2, dapat dilakukan Mutasi dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek dan/atau Objek PBB-P2 karena Subjek dan/atau Objek PBB-P2 menjadi beberapa orang dan/atau beberapa bidang; dan
 - c. penggabungan Objek PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib atau Subjek PBB-P2 dengan mengisi formulir yang disediakan Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Desa dan diketahui oleh Camat, dalam hal permohonan dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Desa;
 - b. fotokopi identitas Wajib atau Subjek PBB-P2 atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 - d. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Subjek PBB-P2;
 - e. asli SPPT tahun pajak berjalan;
 - f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses Mutasi Gabung, NOPD yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang terutang sebelum tahun berjalan;
 - g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan; dan
 - h. surat keterangan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat mengenai terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pelayanan mutasi/ pemecahan/ penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Bulan Mei.
- (4) Pelayanan mutasi/ pemecahan/ penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang waktunya paling lama sampai dengan Bulan Juni.
- (5) Permohonan mutasi/ pemecahan/ penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh perorangan/kuasa dan/atau secara kolektif melalui Pemerintah Desa.

Paragraf 5
Pendaftaran Secara Dalam Jaringan (Daring)/ *Online*

Pasal 43

- (1) Pendaftaran Wajib dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring)/ *online*.
- (2) Khusus pendaftaran Wajib dan/atau Objek PBB-P2 melalui aplikasi SISMIOP.

Bagian Kedua
Pendataan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Paragraf 2
PBB-P2

Pasal 45

- (1) Pendataan PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (2) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan secara:
 - a. pasif; atau
 - b. aktif.
- (3) Pendataan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Subjek PBB-P2 dengan cara mengisi, menandatangani dan menyerahkan SPOP kepada Perangkat Daerah.
- (4) Pendataan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan formulir SPOP melalui:
 - a. identifikasi Objek PBB-P2;
 - b. verifikasi data Objek PBB-P2; dan
 - c. pengukuran bidang Objek PBB-P2 dengan mencocokkan data yang ada di Perangkat Daerah dengan kondisi sebenarnya Objek dan Subjek PBB-P2.
- (5) Pendataan melalui identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan pada Objek PBB-P2 yang belum terdata dalam administrasi PBB-P2.

- (6) Pendataan melalui verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan pada Objek PBB-P2 yang sudah terdata dalam administrasi PBB-P2.
- (7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib PBB-P2 dengan bukti di lapangan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (8) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang sah;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan;
 - c. surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat, mengenai kepemilikan dan keterangan lainnya; dan
 - d. mengisi formulir SPOP disertai tanda tangan Wajib PBB-P2 atau kuasanya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, terhadap Objek PBB-P2 diberikan NOPD.
- (2) Pendataan terhadap Mutasi Habis tidak menghilangkan NOPD lama.
- (3) Pendataan terhadap Mutasi Pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru, sedangkan NOPD lama terpakai sebagai NOPD induk.
- (4) Untuk Mutasi Gabung beberapa NOPD, NOPD terkecil dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.

Pasal 47

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB-P2, dilakukan secara dalam jaringan (daring)/*online* oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan aplikasi SISMIOP.

Paragraf 3 Pajak Reklame

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah dapat melaksanakan pendataan Objek dan Subjek Pajak Reklame, dengan melakukan pengecekan kesesuaian data Reklame yang dilaporkan dengan Reklame yang terpasang dan mengambil dokumentasi Reklame.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota perhitungan sebagai dasar penetapan Pajak Reklame.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penghentian sementara Reklame dalam masa Pajak Reklame berjalan Wajib Pajak Reklame harus memberitahukan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Reklame dihentikan atau pemasangannya tidak diperpanjang, Wajib Pajak Reklame memberitahukan kepada Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah melakukan pembaharuan data, dalam hal terdapat Reklame dihentikan atau pemasangannya tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemeliharaan data Wajib Pajak Reklame dapat dilakukan secara dalam jaringan (*daring*)/*online*.
- (7) Dalam hal tahun atau masa Pajak Reklame akan berakhir, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak Reklame dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Pajak berakhir, atau 1 (satu) minggu sebelum masa Pajak berakhir.

Paragraf 4 PAT

Pasal 49

- (1) Pendataan Objek dan Subjek PAT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengisi formulir untuk mengumpulkan data-data yang meliputi:
 - a. nama dan alamat lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. nama dan alamat orang/badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - c. jumlah titik tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - d. rata-rata volume atau kubikasi Air Tanah yang diambil atau dimanfaatkan.
- (2) Pendataan Objek dan Subjek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengunjungi/mendatangi Subjek PAT;
 - b. melakukan wawancara, melihat data pembukuan, melakukan pemantauan, atau cara lain yang diperlukan; dan
 - c. melakukan pencatatan atau dokumentasi.
- (3) Pendataan Objek dan Subjek PAT dapat dilaksanakan dengan pengecekan kesesuaian antara data Volume pemakaian Air Tanah yang dilaporkan dengan jumlah setoran Pajak Air Tanah dan mengambil dokumentasi terhadap aktifitas pengambilan Air Tanah.
- (4) Pendataan Objek dan Subjek PAT dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*)/*online*.

- (5) Hasil pendataan Objek PAT disampaikan kepada Perangkat Daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penonaktifan atau Penghapusan

Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama Bulan November tahun berjalan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Wajib Pajak Reklame dan Wajib PAT harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa objek Pajak dimaksud sudah tidak ada.

- (7) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Wajib Pajak Badan dilakukan setelah proses pembubaran Badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Penetapan Pajak Terutang melalui penerbitan:
 - a. SPPT atau SKPD PBB-P2, untuk PBB-P2; atau
 - b. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Pajak Reklame dan PAT;
- (2) SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum pada huruf G dan huruf H dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan PBB-P2 Terutang

Paragraf 1 Penerbitan dan Pencetakan SPPT

Pasal 52

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Pasal 53

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan hasil pemutakhiran data Objek dan Subjek PBB-P2, sebagai hasil dari pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 45.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal; atau
 - b. pencetakan biasa dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek PBB-P2 baru;
 4. mutasi Objek dan/atau Subjek PBB-P2; dan/atau
 5. penerbitan SPPT akibat data yang terblokir atau tidak aktif.
- (3) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) SPPT sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan ketetapan pajak yaitu:
- a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V jumlah pokok ketetapan diatas Rp5.000.001,00 (lima juta satu rupiah).

Paragraf 2
Penerbitan SKPD PBB-P2

Pasal 54

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib PBB-P2 dan setelah Wajib PBB-P2 ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan dan SKPD PBB-P2 mutatis mutandis dengan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Paragraf 3
Penerbitan DHKP

Pasal 55

- (1) Seluruh Wajib PBB-P2 dan besarnya ketetapan PBB-P2 dihimpun dalam DHKP dan diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didistribusikan kepada:
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa.
- (3) DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf I dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penyampaian SPPT

Pasal 56

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a.
- (2) Sebelum SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib PBB-P2, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap isi SPPT, meliputi:
 - a. Subjek PBB-P2; dan
 - b. Objek PBB-P2; dan/atau
 - c. NJOP.
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib PBB-P2 dengan ketentuan:
 - a. SPPT buku I buku II, buku III dan DHKP disampaikan dan dipungut kepada Wajib PBB-P2 melalui Camat dan Kepala Desa; dan
 - b. SPPT buku IV dan buku V yaitu SPPT dengan Objek PBB-P2 berupa menara telekomunikasi dan/atau Wajib PBB-P2 badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib PBB-P2 oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat:
 - a. 5 (lima) hari kerja dari Camat ke Kepala Desa; dan
 - b. 15 (lima belas) hari kerja dari Kepala Desa kepada Wajib PBB-P2.
- (5) Penyampaian SPPT kepada Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Kepala Desa dengan menugaskan perangkat desa, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, karang taruna, atau petugas pemungut PBB-P2 (unsur petugas yang berasal dari desa).

- (6) Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 5
Penyampaian SKPD PBB-P2

Pasal 57

Penyampaian SKPD PBB-P2 mutatis mutandis dengan ketentuan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 6
Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD PBB-P2,
Penerbitan SPPT Akibat Data yang Terblokir atau Tidak Aktif,
serta Surat Keterangan NJOP PBB-P2

Pasal 58

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT dan SKPD PBB-P2 atau sebab lain, Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT dan SKPD PBB-P2, baik secara perorangan maupun secara kolektif melalui Pemerintah Desa kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari desa diketahui oleh kecamatan, dalam hal permohonan diajukan secara kolektif;
 - b. fotokopi STTS atau bukti lain yang sah pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal permohonan dikuasakan.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan kembali SPPT akibat data yang terblokir, atas permohonan Wajib PBB-P2 baik secara perorangan maupun secara kolektif melalui Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari desa diketahui oleh kecamatan, dalam hal permohonan diajukan secara kolektif;
 - b. fotokopi STTS atau bukti lain yang sah pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya atau tahun berjalan;

- c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; dan
- d. surat kuasa bermaterai cukup, dalam hal permohonan dikuasakan.

Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat keterangan NJOP kepada Wajib PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. terjadi kendala teknis SPPT atau SKPD PBB-P2 belum dicetak; dan
 - b. pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum dalam huruf J lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila SPPT atau SKPD PBB-P2 telah dicetak dan disampaikan kepada Wajib PBB-P2.

Paragraf 7

Ketetapan Terendah PBB-P2

Pasal 61

Ketetapan terendah PBB-P2 terutang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Penetapan Pajak Reklame dan PAT Terutang

Paragraf 1

Penerbitan SKPD

Pasal 62

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak Reklame dan PAT terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Paragraf 2 Penyampaian SKPD

Pasal 63

SKPD Pajak Reklame dan PAT disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak Reklame dan Wajib PAT oleh petugas Perangkat Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, SERTA JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 64

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai kepada:
 - a. Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. petugas pemungut Pajak; atau
 - c. tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.
- (4) Petugas pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. petugas pemungut PBB-P2; dan
 - b. petugas pemungut Pajak Reklame; dan
 - c. petugas pemungut PAT.
- (5) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas petugas pemungut pada Perangkat Daerah, petugas pemungut pada setiap Kecamatan, dan/atau petugas pemungut pada setiap Desa.

- (6) Petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Petugas pemungut Pajak Reklame dan petugas pemungut PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c terdiri atas petugas pemungut pada Perangkat Daerah.
- (8) Petugas pemungut Pajak Reklame dan petugas pemungut PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 65

- (1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan:
 - a. SPPT atau SKPD, untuk PBB-P2; atau
 - b. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Pajak Reklame dan PAT.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk dibayar secara langsung oleh Wajib Pajak melalui Kas Umum Daerah, bank lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, atau tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.
- (3) Kepada Wajib Pajak yang membayar atau menyetor Pajak terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 66

- (1) Khusus pembayaran PBB-P2 terutang yang dilakukan melalui Petugas Pemungut PBB-P2, selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembayaran dilakukan, untuk mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (2) Kepada Wajib PBB-P2 yang melakukan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang melalui Petugas Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda terima sementara dengan format tercantum pada huruf K dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepada Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Wajib PBB-P2 yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 terutang, dapat mengajukan permohonan penerbitan STTS kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Wajib Pajak Reklame dan Wajib PAT yang telah melakukan pembayaran pajak terutang, dapat mengajukan permohonan penerbitan SSPD kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) STTS dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan format tercantum pada huruf L dan huruf M dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Selain pembayaran Pajak terutang secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) pembayaran dapat dilakukan secara non tunai melalui *e-commerce* dan tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.

Pasal 69

- (1) Khusus untuk Pajak Reklame, dalam hal pembayaran Pajak terutang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, diberikan stiker tanda lunas yang dipasang pada Objek Pajak Reklame.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf N dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 70

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Tanggal pengiriman SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII

TATA CARA KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 71

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;

- b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENERBITAN
TAGIHAN, SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum pada huruf O dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan Tagihan

Pasal 74

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum pada huruf P dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 75

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL
DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 76

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif fiskal perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Kemudahan Pembayaran Pajak
atau Utang Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pada waktunya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 78

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah disertai dengan alasan yang mendukung permohonan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
 - b. mencantumkan:
 1. jumlah utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya,
 2. masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
 - d. diajukan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun – tahun sebelumnya; dan
 - f. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak dan Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4), dapat berupa:
- a. persetujuan jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. persetujuan sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. penolakan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Paragraf 3 Pembayaran Angsuran

Pasal 79

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XI TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN KEPUTUSAN, DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KEBERATAN

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, atau SKPDLB, dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Bagian Kedua Pemberian Keputusan Keberatan

Pasal 81

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Keputusan Keberatan

Pasal 82

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII TATA CARA PENGAJUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN BANDING

Bagian Kesatu Pengajuan Banding

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Atas Putusan Banding

Pasal 85

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG, DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 86

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat dan media lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 10 meliputi surat himbuan, penempelan spanduk/sticker, dan/atau penempelan plang.

Pasal 88

Tata cara Penagihan dan kedaluwarsa Penagihan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan Pajak.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perpajakan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Pajak

Pasal 90

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Pajak dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pemeriksaan Pajak.

BAB XIV PEMBUKUAN

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi dalam jaringan (*daring*)/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XV PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PELAPORAN DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 93

- (1) Pelaporan Pajak yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan Pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaporan Pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 94

- (1) Khusus pelaporan penerimaan PBB-P2, dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat merekapitulasi penerimaan PBB-P2 dari setiap Desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan pelaporan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Pajak Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan SPPT, SKPD, STTS, dan dokumen lain yang sah.

Bagian Kedua Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

Pasal 95

Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan,

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 67); dan
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 44);
3. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 12),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006